

PENANGANAN IKAN YANG BAIK – SERTIFIKAT– PENERBITAN PERSYARATAN
2018

PERMEN KP NO. 52, BN 2018/NO. 1870, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

- ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017, Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018, Permen KP No. PER 19/MEN/2010
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
Bab II terdiri dari 5 Pasal mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat CPIB di Supplier.
Bab III terdiri dari 2 Pasal memuat tentang perpanjangan sertifikat CPIB.
Bab IV terdiri dari 2 Pasal mengatur terkait pengawasan terhadap Sertifikat CPIB pada Supplier yang telah diterbitkan.
Bab V memuat ketentuan Lain-lain.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018
- Pengaturan terkait Sertifikat CPIB yang diperoleh sebelum berlakunya Permen KP ini dan Permohonan Sertifikat CPIB yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 371/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik Berdasarkan Konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point pada Unit Pengumpul/Supplier
 - Lampiran: 1 hlm